



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19 TAHUN 2013

TENTANG

[The following text is extremely pixelated and largely illegible. It appears to be the body of the regulation, starting with 'Menetapkan' (I hereby decree) and listing several points. Some words like 'Menteri', 'Kementerian', and 'Undang-Undang' are faintly visible.]



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

9 Tahun 2008 tentang
Lembaran Negara Republik
166, Tambahan Lembaran
Nomor 4916);

32 Tahun 1979 tentang
Negeri Sipil (Lembaran Negara
1979 Nomor 47, Tambahan
Indonesia Nomor 3149)
diubah terakhir dengan
44 Tahun 2011 tentang
Peraturan Pemerintah Nomor 32
tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
Indonesia Tahun 2011

9 Tahun 2003 tentang
Pemindahan, dan
Negeri Sipil (Lembaran Negara
2003 Nomor 15, Tambahan
Indonesia Nomor 4263);
dengan Peraturan Pemerintah
Perubahan Atas Peraturan
2003 tentang Wewenang
dan Pemberhentian Pegawai
Negara Republik Indonesia

PERUBAHAN KEEMPAT
NOMOR 32 TAHUN 1979
PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Peraturan Pemerintah Nomor 32
tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
Indonesia Tahun 1979 Nomor 47,
Republik Indonesia Nomor 3149)
dengan:

1. Peraturan ...

3. Undang-Undang Nomor
Kementerian Negara (No.
Indonesia Tahun 2008 No.
Negara Republik Indonesia

4. Peraturan Pemerintah No.
Pemberhentian Pegawai N
Republik Indonesia Tahun
Lembaran Negara Repu
sebagaimana telah tiga
Peraturan Pemerintah No.
Perubahan Ketiga Atas Pe
Tahun 1979 tentang Pem
(Lembaran Negara Repu
Nomor 118);

5. Peraturan Pemerintah No.
Wewenang Pengangka
Pemberhentian Pegawai N
Republik Indonesia Tahun
Lembaran Negara Repu
sebagaimana telah diubah
Nomor 63 Tahun 2009 ten
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Ta
Pengangkatan, Pemindah
Negeri Sipil (Lembaran
Tahun 2009 Nomor 164);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TE
ATAS PERATURAN PEMERINT
TENTANG PEMBERHENTIAN P

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Pe
Tahun 1979 tentang Pember
(Lembaran Negara Republik In
Tambahan Lembaran Negara R
sebagaimana telah tiga kali diu



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

1. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 1);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 141); dan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 118);

diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat diperpanjang bagi Pegawai Negeri Sipil yang memegang jabatan tertentu.
- (2) Perpanjangan batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan:

- a. 65 (enam puluh lima) tahun bagi Pegawai Negeri Sipil yang memegang:

1. jabatan Peneliti Madya dan Peneliti Utama yang ditugaskan secara penuh di bidang penelitian;
2. jabatan Hakim pada Mahkamah Pelayaran; atau
3. jabatan lain yang ditentukan oleh Presiden;

- b. 60 (enam puluh) tahun bagi Pegawai Negeri Sipil yang memegang:

1. jabatan struktural eselon I;
2. jabatan struktural eselon II;
3. jabatan Dokter yang ditugaskan secara penuh pada unit pelayanan kesehatan negeri;
4. jabatan Pengawas Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Dasar, Taman Kanak-Kanak atau jabatan lain yang sederajat; atau
5. jabatan lain yang ditentukan oleh Presiden.

c. 58 (lima puluh delapan) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- c. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Pegawai Negeri Sipil yang memegang jabatan lain yang ditentukan oleh Presiden.
- (3) Perpanjangan batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan 62 (enam puluh dua) tahun bagi Pegawai Negeri Sipil yang memegang jabatan struktural Eselon I tertentu.
- (4) Perpanjangan batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Presiden atas usul Pimpinan Instansi/Lembaga setelah mendapat pertimbangan dari Tim Penilai Akhir Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon I.
- (5) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. memiliki keahlian dan pengalaman yang sangat dibutuhkan organisasi;
 - b. memiliki kinerja yang baik;
 - c. memiliki moral dan integritas yang baik; dan
 - d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan oleh keterangan Dokter.
2. Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) Pasal, yaitu Pasal 4A berbunyi:

Pasal 4A

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang semula menduduki jabatan struktural eselon I atau eselon II yang diangkat sebagai wakil menteri batas usia pensiunnya 60 (enam puluh) tahun.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang semula menduduki jabatan fungsional tertentu yang diangkat sebagai wakil menteri batas usia pensiunnya sesuai dengan batas usia pensiun pada jabatan fungsional terakhir sebelum diangkat sebagai wakil menteri.

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

etahuinya, memerintahkan
Pemerintah ini dengan
Negara Republik Indonesia.

Agar setiap orang m
pengundangan Peraturan
penempatannya dalam Lemba

Jakarta
4 Maret 2013
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

Ditetapkan
pada tanggal
PRESIDEN

BAMBANG YUDHOYONO

DR. H. SUS

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Maret 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

HUN 2013 NOMOR 51

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
Asisten Deputi Perundang-undangan
Politik dan Kesejahteraan Rakyat,



Wisnu Setiawan